



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG  
KEPALA DESA GLANDANG**

**PERATURAN DESA GLANDANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLANDANG**

**KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GLANDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Glandang tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 144/2/III/BPD/Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Kepala Desa Glandang, telah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7) ;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73) ;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42).

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG  
dan  
KEPALA DESA GLANDANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

**1. PENDAPATAN**

a. Pendapatan Asli Desa		
1. Hasil Usaha Desa	Rp.	0
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp.	10.800.000
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masya rakat	Rp.	7.200.000
4. Hasil Gotong Royong	Rp.	0
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp.	3.400.000
Jumlah	Rp.	<u>21.400.000</u>
b. Dana Perimbangan		
1. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	0
2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Desa	Rp.	384.200.000
Jumlah	Rp.	<u>384.200.000</u>
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pe merintah Provinsi dan Pemerintah Kabu- paten/Kota	Rp.	41.895.000
2. Hibah	Rp.	0
3. Dana darurat dalam rangka penangulang an korban/kerusakan akibat bencana alam	Rp.	0
4. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak me- ngikat.	Rp.	0
Jumlah	Rp.	<u>0</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	Rp.	<b><u>447.495.000</u></b>

**2. BELANJA**

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp.	223.454.400
2. Belanja Subsidi	Rp.	0
3. Belanja Hibah	Rp.	46.240.000
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	0
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	0
7. Belanja Bunga	Rp.	0
Jumlah	Rp.	<u>269.694.400</u>

b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	22.900.000
2. Belanja Barang/Jasa	Rp.	23.295.600
3. Belanja Modal	Rp.	<u>131.605.000</u>
	Jumlah	Rp. 177.800.600
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 447.49500</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp.</b>

### 3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya	Rp.	0
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	0
4. Penerimaan Pinjaman Desa	Rp.	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	0
6. Penerimaan Piutang Desa	Rp.	0
7. Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah	Rp. 0
b. Belanja Langsung		
1. Pemberian Dana Cadangan	Rp.	0
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	0
3. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0
4. Pemberian Pinjaman Desa	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah	Rp. 0
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 0
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

#### Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Glandang  
pada tanggal 25 Maret 2015

**KEPALA DESA GLANDANG**



Paraf Hirarki	
Sekdes	

Diundangkan di Glandang  
pada tanggal 25 Maret 2015

**Pit. SEKRETARIS DESA GLANDANG  
KEPALA URUSAN KEUANGAN**



**LEMBARAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 2.**